



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# **LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



**POLITEKNIK KEMENKES PONTIANAK  
TAHUN 2021**

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	3
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .....	4
<b>BAB II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>6</b>
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik .....	6
B. Permohonan Informasi Publik .....	7
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	8
D. Sarana Permohonan Informasi Publik .....	9
F. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik .....	10
G. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	11
H. Jumlah Keberatan .....	12
I. Informasi Berdasarkan Permohonan .....	12
<b>BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>14</b>
A. Kendala Internal .....	15
Kendala Teknis .....	15
Kendala Substansi .....	15
B. Kendala Eksternal.....	16
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>17</b>
A. Kesimpulan .....	17
B. Saran .....	18

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik . ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan monev ini merupakan salah satu bentuk komitmen Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008, semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Pontianak terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Poltekkes Kemenkes Pontianak serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Poltekkes Kemenkes Pontianak ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Pontianak, 30 Juli 2021

Direktur



**Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si**  
NIP.197112311992031010

# **BAB I**

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

### **A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2021, Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak tentang Pengangkatan PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak mendukung serta turut memberi jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang di dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan kepada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Poltekkes Kemenkes Pontianak, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui website [www.poltekkes-pontianak.ac.id](http://www.poltekkes-pontianak.ac.id).

Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang berada pada penguasaan PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak, serta dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi kepada PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui alamat email ke [poltekkes\\_pontianak@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_pontianak@yahoo.co.id).

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik tahun 2017 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak Semester 1 tahun 2021 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Adalah sebuah kewajiban bagi PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dimana dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP tersebut menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak kini juga berpedoman kepada Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) operasional sebanyak 15 (limabelas) orang. Masing-masing staff memiliki tugas masing-masing sesuai dengan struktur PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak.

### **C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Poltekkes Kemenkes Pontianak**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Poltekkes Kemenkes Pontianak dibentuk berdasarkan SK.direktur tahun 2021. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, sedangkan ketua PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak dijabat oleh seorang Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Sedangkan secara struktur, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak ditetapkan melalui Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak nomor KH.02.01/1.3/5170/2021. Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID bertugas untuk menangani berbagai bidang, diantaranya terdiri dari Bidang Pelayanan Pengelolaan Keluhan, Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa / IKM, dan Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak selaku Atasan PPID, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan anggota .

Selain itu, di tingkatan Jurusan PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan ketua jurusan yang berada di masing-masing Jurusan. Fungsi dari koordinasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan sistem pelayanan keluhan, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Pontianak.



## **BAB II**

### **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non- elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori

informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga Poltekkes Kemenkes Pontianak juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, Poltekkes Kemenkes Pontianak berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Semester 1 Tahun 2021, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

## **B. Permohonan Informasi Publik**

Pada Semester 1 tahun 2021, Poltekkes Kemenkes Pontianak telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.

## DATA PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021

NO	PELAPOR	PENGADUAN	PERLU PENANGAN	RESPON PELAPOR
1.	Ombudsman Perwakilan Kalbar	Tuntutan Uang asrama dan catering mahasiswa	Ya	Menerima informasi yang disampaikan
2.	Calon Pendaftar melalui Instagram	Link Sipensimaru tidak bisa di akses	Ya	Menerima informasi yang disampaikan
3.	Calon Pendaftar melalui Instagram	Sudah melakukan pembayaran sipensimaru tapi tidak terverifikasi	Ya	Menerima informasi yang disampaikan
4.	Peserta Vaksinasi	Sudah mendaftar vaksin online tidak mendapat konfirmasi dari panitia	ya	Menerima informasi yang disampaikan

### C. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Poltekkes Kemenkes Pontianak telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 4 permohonan. Dari 4 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak tersebut, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Calon Mahasiswa tentang Sipensimaru Poltekkes Kemenkes Pontianak, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Masyarakat, dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak berasal dari Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

#### **D. Sarana Permohonan Informasi Publik**

PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke [poltekkes\\_pontianak@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_pontianak@yahoo.co.id) dan dapat datang secara langsung ke Kantor Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berada di Gedung Rektorat, untuk mengisi langsung mengisi form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan. Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui secara langsung sebanyak 4 (empat) permintaan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pemohon informasi pada Semester 1 tahun 2021 lebih banyak melalui pengisian form permohonan informasi secara langsung dalam pengajuan permohonan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Pontianak.

#### **E. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik**

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan- alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dalam kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di bawah 10 hari kerja.

## **F. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik**

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan,
- (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak pada Semester 1 tahun 2021, dari total 4 (empat) permohonan, seluruhnya dapat diberikan secara penuh oleh PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan tidak ada permohonan data yang ditolak.

## **G. Jumlah Keberatan**

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada Semester 1 tahun 2021 PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Poltekkes Kemenkes Pontianak, maka secara otomatis pada Semester 1 tahun 2021 PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

## **H. Informasi Berdasarkan Permohonan**

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 4 (empat) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
  - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP) :
- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan atau
  - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 4 jenis informasi publik yang dimohonkan. Dari 4 permohonan informasi tersebut, seluruhnya berada di luar kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP yang telah disebutkan di atas. Artinya, sebanyak 4 jenis informasi yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan hal lain-lain, misalnya permohonan data untuk skripsi, data jumlah mahasiswa dari daerah tertentu, data jumlah mahasiswa dengan spesifikasi permintaan data tertentu, dan lain sebagainya.

Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi data terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi.



## **BAB III**

### **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. KEGIATAN MONEV**

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai badan publik di bidang pendidikan tinggi. Sehingga PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak berusaha dengan secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas akademika Poltekkes Kemenkes Pontianak, namun juga kepada masyarakat umum. Diantaranya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Poltekkes Kemenkes Pontianak telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non- elektronik (surat), datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan, dan penyediaan akses informasi publik yang dikuasai oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui website resmi [www.poltekkes-pontianak.ac.id](http://www.poltekkes-pontianak.ac.id) Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak.

#### **B. KENDALA INTERNAL**

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu,

kendala teknis dan kendala substansi:

### ***Kendala Teknis***

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Pontianak. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

### ***Kendala Substansi***

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Pontianak sebanyak 15 orang dengan rangkap jabatan. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

## **C. KENDALA EKTERNAL**

Banyaknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemrosesan terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada Semester 1 tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Poltekkes Kemenkes Pontianak menerima sebanyak 4 permohonan. Dari 4 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak tersebut, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Calon Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh masyarakat. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Poltekkes Kemenkes Pontianak. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Poltekkes Kemenkes Pontianak pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

## B. Hasil Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	KONDISI TEMUAN	PENYEBAB	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
1.	Tuntuntutan Uang asrama dan catering mahasiswa	Mahasiswa Kuliah Daring & WFH	Dikumulasikan saat pembayaran daftar ulang semester
2.	Link Sipensimaru tidak bisa di akses	Jaringan internet kurang baik	Mengecek link Sipensimaru dan mengirim link sipensimaru
3.	Sudah melakukan pembayaran sipensimaru tapi tidak terverifikasi	Gagal pembayaran di toko pedia	Memberikan penjelasan Prpanjangan masa pndaftar
4.	Sudah mendaftar vaksin online tidak mendapat konfirmasi dari panitia	No hp untuk konfirmasi tidak sesuai	Memberikan penjelasan

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMEBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK**

JL. 28 OKTOBER-SIANTAN HULU PONTIANAK 78241, TEL/FAX : 0561-882632  
Website: www.poltekkes\_pontianak.ac.id , email : poltekkes\_pontianak@yahoo.com



13 Juli 2021

Nomor : UM.01.05/2.5/ /2021  
Lampiran :  
Peihal : Undangan Monev KIP Smt I Th 2021

Yth :

1. Para Wadir di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak
2. KaSubbag di Lingkungan Poltekkes Pontianak
3. Kepala Pusat di Lingkungan Poltekkes Pontianak
4. Anggota PPID Poltekkes Pontianak

Di

Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Semester I di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, bersama ini kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada kegiatan tersebut pada :

Hari/tanggal : Rabu/ 14 Juli 2021

Pukul : 09.00 s/d selesai

Kegiatan : Monev KIP Secara Virtual

Meeting ID : 850 3541 9363

Pascode : 703519

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran bapak/ibu diucapkan terimakasih



Didik Hariyadi S.Gz, M.Si  
NIP.197112311992031010

## ABSENSI RAPAT MONEV KIP 14 Juli 2021

Timestamp	Nama	NIP	Jabatan	Unit kerja	Tanggal pelaksanaan kegiatan	Foto kehadiran mengikuti kegiatan ini
7/14/2021 9:48:40	Dra. Wita Rahmayani	196401101986032003	Kasubag Akademik	Poltekkes Pontianak	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1aF80gPWx7rFuJNHRriMvKVpPKBrdoD1t">https://drive.google.com/open?id=1aF80gPWx7rFuJNHRriMvKVpPKBrdoD1t</a>
7/14/2021 11:10:07	Agus Hermansyah	197510131998031001	Ka sub bag adum	Poltekkes Pontianak	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1NTpEMT3QeJxbfL4ntrJeLPZxd3wBySJn">https://drive.google.com/open?id=1NTpEMT3QeJxbfL4ntrJeLPZxd3wBySJn</a>
7/14/2021 9:46:13	Nur Ihsan	197510131998031001	Pranata Humas Kepala Pusat Penjaminan	Pontianak Pusat Penjaminan	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1Oqh0Od0-8rXD7fUZSqVs3cXyhQBqxQvI">https://drive.google.com/open?id=1Oqh0Od0-8rXD7fUZSqVs3cXyhQBqxQvI</a>
7/14/2021 9:18:57	Damhuji Ir. Martinus	197108121994031002	Mutu	Mutu	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1JW5G4mw5k4ux31NAWWij8IPWwhpMqO6VK">https://drive.google.com/open?id=1JW5G4mw5k4ux31NAWWij8IPWwhpMqO6VK</a>
7/14/2021 10:51:06	Ginting, M.Kes	196008211985011001	Anggota Pokja 6	Pusbangdik	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1d3C39EYdkgT5yV0bZ14UzWoy6WK8Gsl">https://drive.google.com/open?id=1d3C39EYdkgT5yV0bZ14UzWoy6WK8Gsl</a>
7/14/2021 10:57:53	Sri Rezki	197007022000122003	Dosen	Jkg Poltekkes	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1mk-RrMK6uS3sBe36OP7amg3ea4P69pOb">https://drive.google.com/open?id=1mk-RrMK6uS3sBe36OP7amg3ea4P69pOb</a>
07/14/2021 :09:49 AM	Japari	197601061999031003	Ka.SPI	Kemenkes Pontianak	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=17spNxi8Lv8PUjtnsvHxzDFqErX9Dv6B">https://drive.google.com/open?id=17spNxi8Lv8PUjtnsvHxzDFqErX9Dv6B</a>
7/14/2021 11:57:59	Ari Nuswantoro	198209252005011003	Persin Koordinator kerjasama dan promosi	Polkespon Poltekkes Kemenkes Pontianak	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1z2oznEjDxZLqTWMcimQhC3x-oA8TrCA">https://drive.google.com/open?id=1z2oznEjDxZLqTWMcimQhC3x-oA8TrCA</a>
7/14/2021 9:08:24	Dahlionsyah	197907111999031003		Kemenkes Pontianak Jurusan Keperawatan	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1LP3D0yLaeBDfz0ei7XcFDL_BqEy030UH">https://drive.google.com/open?id=1LP3D0yLaeBDfz0ei7XcFDL_BqEy030UH</a>
7/14/2021 11:22:21	Didik Hariyadi	197112311992031000'	Direktur Koordinator	Gigi	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1JwZ6Pescx-JpJXzPdObWUJyhFnwvk1hO">https://drive.google.com/open?id=1JwZ6Pescx-JpJXzPdObWUJyhFnwvk1hO</a>
7/14/2021 10:05:33	Desi	197708252000031002	kemahasiswaan	AAKPSI Poltekkes	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=12ivmU_ZuvMrkrxh_GYSLffGpXWXRtMO">https://drive.google.com/open?id=12ivmU_ZuvMrkrxh_GYSLffGpXWXRtMO</a>
7/14/2021 11:10:14	Hervina Dwi Susilawati	197904152002122003	Koord Akademik	Kemenkes Pontianak	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1dVgyME6_ziGAEWtwY9Y9EI0ptAxPgAo7">https://drive.google.com/open?id=1dVgyME6_ziGAEWtwY9Y9EI0ptAxPgAo7</a>
7/14/2021 10:17:01	Fathmawati	197108271995032003	Wadir 1	Direktorat	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1n1F6VaLLvHV0wpgv08KtPuEt31k0avwy">https://drive.google.com/open?id=1n1F6VaLLvHV0wpgv08KtPuEt31k0avwy</a>
7/14/2021 9:16:01	Sunarsieh	197103061992032011	Lektor	Polkespon	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=1R40QwZ0QmMrV2V_oUY-FLtAS6PYP_oTO">https://drive.google.com/open?id=1R40QwZ0QmMrV2V_oUY-FLtAS6PYP_oTO</a>
7/14/2021 11:29:32	Dr. Kelana	197703292005011001	Wadir 2	Direktorat	14/07/2021	<a href="https://drive.google.com/open?id=183tBF9uDtblGgNw9ppqE0g708CiSCE8C6">https://drive.google.com/open?id=183tBF9uDtblGgNw9ppqE0g708CiSCE8C6</a>

**NOTULEN RAPAT  
MONEV KIP SEMESTER I POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK 2021**

Tempat	:	Ruang Kerja Masing-masing
Tanggal	:	14 Juli 2021
Ketua	:	Nur Ihsan, SKM, M.Kes
Waktu	:	09.00 s.d selesai
Acara Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian agenda rapat</li><li>2. Arahan Direktur</li><li>3. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi KIP</li><li>4. Diskusi</li><li>5. Rencana tindak lanjut</li><li>6. Penutup</li></ol>
Peserta Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. Para Wadir</li><li>3. Para Kasubag</li><li>4. Para Kapus</li><li>5. Anggota PPID Potekkes Kemenkes Pontianak</li></ol>
Resume Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dihasilkannya monev PPID</li><li>2. Tindak lanjut hasil evaluasi keterbukaan informasi</li></ol>

Pontianak, 14 Juli 2021



Nur Ihsan, SKM, M.Kes  
NIP 1975101319980310

# DOKUMENTASI

Zoom Meeting

Participants (14)

Find a participant

- Nur Ihsan (Me)
- Dahlanayah\_Koor Kejasama... (Host)
- Agus Her\_Adam (Co-host)
- Direktur Didik Hariyadi (Co-host)
- AriNuswantoro
- Kapus PPM - Sri Rezeki\_Pohtekkes ...
- Sunarsieh wadi3 Ptk
- wita rahmayani adak
- Deri\_Kemahasiswaan
- HERVINA\_koord\_Akademik
- Pusat Penjaminan Mutu Damhuri
- SPI - Japari Pontianak
- Wadi1\_Fathmawati
- wadi2 polkespon

Invite Mute Me

Zoom Meeting

Participants (14)

Find a participant

- Nur Ihsan (Me)
- Dahlanayah\_Koor Kejasama... (Host)
- Sunarsieh wadi3 Ptk
- Direktur Didik Hariyadi (Co-host)
- Agus Her\_Adam (Co-host)
- wita rahmayani adak
- Kapus PPM - Sri Rezeki\_Pohtekkes ...
- SPI - Japari Pontianak
- AriNuswantoro
- Deri\_Kemahasiswaan
- HERVINA\_koord\_Akademik
- Pusat Penjaminan Mutu Damhuri
- Wadi1\_Fathmawati
- wadi2 polkespon

Invite Mute Me

**Tata Cara Memperoleh Informasi Publik di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak**

**Deskripsi**

1. Penemuan informasi publik menggunakan perantara informasi kepada POLTEKES KEMENKES PONTIANAK, baik dalam lingkungan internal forum, melalui surat atau surat elektronik (surel). Penemuan informasi juga dapat dilakukan melalui haluan.
2. Petugas informasi menerima dan memverifikasi permohonan informasi yang diajukan pemohon (Pihak yang menerima jasa layanan yaitu, Senin-Daftar dari jam 08.00 – 12.00 WIB, 13.00 – 16.00 WIB).
3. Penemuan informasi harus mengacu bentuk yang

**Tahapan**

1. Penemuan Informasi
2. Informasi Penerima Informasi
3. Mengajukan Permohonan
4. Menentukan Sanksi Sanksi



Zoom Meeting

View

**Pusat Penjamin...**  
Pusat Penjaminan Mutu Damhuri

Mute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

Participants (14)

Find a participant

- Nur Ihsan (Me)
- Dahlianyah\_Koor Kerjasa... (Host)
- Direktur Didik Hariyadi (Co-host)
- AH Agus Her\_Adam (Co-host)
- D Desi\_Kemahasiswaan
- Sunarsieh wadir 3 Ptk
- WR wita rahmayani adak
- KP Kapus PPM - Sri Rezeki\_Poltekkes ...
- J SPI - Japari Pontianak
- AnNuzwantoro-
- HA HERVINA\_Koord. Akademik
- PP Pusat Penjaminan Mutu Damhuri
- WT Wadir 1\_Fathmawati
- WP wadir2 polkespon

Invite Mute Me

Zoom Meeting

View

**Pusat Penjamin...**  
Pusat Penjaminan Mutu Damhuri

Mute Stop Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

Participants (14)

Find a participant

- Nur Ihsan (Me)
- Dahlianyah\_Koor Kerjasa... (Host)
- Direktur Didik Hariyadi (Co-host)
- AH Agus Her\_Adam (Co-host)
- D Desi\_Kemahasiswaan
- Sunarsieh wadir 3 Ptk
- WR wita rahmayani adak
- KP Kapus PPM - Sri Rezeki\_Poltekkes ...
- J SPI - Japari Pontianak
- AnNuzwantoro-
- HA HERVINA\_Koord. Akademik
- PP Pusat Penjaminan Mutu Damhuri
- WT Wadir 1\_Fathmawati
- WP wadir2 polkespon

Invite Mute Me